

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini akan menjadi landasan dalam berfikir sehingga akan dapat menggambarkan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini. Landasan teori juga akan menjadi pokok-pokok pikiran yang dapat menjawab beberapa rumusan masalah yang ada. Selain itu, teori merupakan variabel dan dalil yang memiliki keterikatan satu sama lain dalam memberikan gambaran secara sistematis terkait suatu fenomena dengan penentuan keterikatan tiap variabel agar dapat memberikan penjelasan suatu fenomena (Cresswell, 2018).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep yang dirasa dapat menjawab beberapa rumusan masalah sehingga penelitian ini akan menghasilkan jawaban yang bersifat ilmiah dan akurat. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian berasal dari variabel-variabel yang terdapat dalam tema penelitian. Terdapat 6 (enam) teori/konsep yang terdiri dari 4 teori (teori ilmu pertahanan, teori penerapan/implementasi kebijakan, teori kompetensi, dan teori strategi) dan 2 (dua) konsep (konsep standardisasi dan konsep pertahanan negara). Ilmu pertahanan akan menjadi teori utama sedangkan teori penerapan/implementasi kebijakan akan menjadi teori aplikasi dalam menjawab rumusan masalah utama terkait penerapan standar kompetensi Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka memperkuat strategi pertahanan negara.

2.1.1. Pertahanan Negara

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap

ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pertahanan Negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Pada hakikatnya pertahanan negara merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat dan Bersatu (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Berkaitan dengan itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa "Dalam menyelenggarakan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh

pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”

Penyelenggaraan pertahanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan sistem perlawanan rakyat semesta (Soedjono, 1978). Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Inti pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya nasional, yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil. Oleh karena itu strategi pertahanan yang digunakan adalah strategi pertahanan berlapis, yaitu upaya pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh. Karakteristik Strategi Pertahanan Berlapis diwujudkan melalui keterpaduan pendayagunaan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.

Berdasarkan peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan, yang menjadikan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama sistem pertahanan, maka dalam menjalankan perannya tersebut terdapat beberapa fungsi yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia, seperti yang diatur

dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu :

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a;
- c. Pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Fungsi penangkalan merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk mencegah atau meniadakan niat dari pihak tertentu yang ingin menyerang Indonesia, yang bertumpu pada instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi, dan militer (Soedjono, 1978). Fungsi penindakan merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk mempertahankan, melawan, dan mengatasi setiap tindakan militer suatu negara yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjamin keselamatan bangsa dari segala ancaman, yang dilaksanakan melalui tindakan perlawanan, sampai dengan mengusir musuh keluar dari wilayah Indonesia (Soedjono, 1978).

Fungsi Pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan baik secara militer maupun nirmiliter, untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu sebagai akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, atau serangan separatis, konflik vertikal atau horizontal, huru-hara, serangan teroris, atau bencana alam. Tentara Nasional Indonesia bersama dengan instansi pemerintahan lainnya serta masyarakat melaksanakan fungsi pemulihan sebagai wujud pertahanan semesta yang utuh (Soedjono, 1978).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara juga mengamanatkan bahwa pertahanan negara

diselenggarakan dengan mengoptimalkan pendayagunaan seluruh sumber daya nasional. Mengingat sumber daya nasional seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Pada era Otonomi Daerah saat sekarang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Selain itu otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kaloh, 2007). Sekalipun daerah memiliki hak otonomi untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya nasional yang ada di daerah seperti mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, akan tetapi daerah tetap memiliki kewajiban untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 22 huruf (a) yang menyatakan bahwa “Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan seterusnya Pasal 18

ayat 3 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa “Dalam mengelola wilayah laut daerah wajib ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan Negara”.

Kemudian Mengingat ada beberapa ancaman atau gangguan pertahanan dan keamanan negara di daerah baik itu kondisi di darat, laut, dan udara seperti kasus terorisme, perkelahian antar kampung, perebutan lahan tanah, daerah perbatasan laut dan aksi teror di udara yang berdampak pada keamanan dan pertahanan negara. Fungsi pemerintah daerah sangat penting, karena menyangkut kewajiban daerah. Untuk itu lembaga yang terkait langsung dalam hal pertahanan dan keamanan seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu Kepolisian Daerah Resort Wilayah Kabupaten dan Kepolisian Sektor Kecamatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Adapun aturan tentang penanganan terjadinya masalah keamanan di daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri yang di dalam instruksi tersebut memberikan perintah kepada gubernur dalam rangka menciptakan keamanan di daerah.

2.1.2. Teori Perang

Perang dalam bahasa arab disebut qitaal (قتال), harb (حرب), (atau ghazwah (غزوة). Dalam Islam terdapat sebuah istilah yang lebih umum yaitu jihad. Ketiga sinonim kata tersebut qitaal, harb, dan ghazwah (pertempuran, peperangan, dan ekspedisi) merupakan hal yang sering dibicarakan dalam kalangan ulama' fiqh, yaitu jihad dalam artian khusus perang melawan musuh (Hassan saleh, kajian fiqih & fiqih kontemporer, (Jakarta:IT raja persada.2004). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perang berarti “Permusuhan antara dua negara, bangsa, agama, suku, dan lain

sebagainya, sebagai tambahan, perang merupakan pertempuran bersenjata antara dua pasukan”.

Perang adalah perkelahian antar kelompok dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Keegan dalam Gary D Solis 2010 mengatakan bahwa bukti tersebut ditemukan melalui suatu lukisan gua, tentang sekelompok pemanah dalam suatu konflik yang berumur 10.000 tahun yang lalu (Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict*, (New York: Cambridge University Press, 2010). Perang adalah perkelahian dalam skala besar, merupakan kelanjutan dari kebijakan dalam bentuk lain. Sehingga perang memilikimaknya yang sangat luas baik perang dalam bentuk fisik (menggunakan kekuatan/hard/power/force) maupun non fisik (soft power) (Carl Von Clausewitz, *On War*, Terj Michael Howard dan Peter Paret, (New York : Oxford University Press, 2007).

Pada skala yang lebih tinggi, maka perang disebabkan oleh hal-hal yang lebih kompleks. Thomas Lindemann (2010) mengatakan bahwa ada empat motivasi terjadinya perang, pertama yaitu *prestige* (kebanggaan), kedua yaitu *antipathy* (antipati) yang merupakan perbedaan identitas yang sangat mencolok. Ketiga adalah *universal dignity* (harga diri universal/kehormatan) yaitu perang yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap standar universal kedaulatan negara. Penyebab keempat adalah *particular dignity* (harga diri tertentu) seperti terjadinya trauma sejarah pada Israel (Thomas Lindemann, *Causes of War : The Struggle for Recognition*, (Colchester, UK : ECPR Press, 2010)

Tujuan dalam perang seperti yang telah disampaikan Clausewitz adalah membuat musuh tidak dapat melawan kembali. Untuk mencapai tujuan tersebut, karena perang dilakukan dalam hubungan kelompok atau Negara, maka diperlukan strategi guna menyatukan setiap elemen yang dapat memberikan pengaruh terhadap berlangsungnya peperangan. Menurut pengertian klasik strategi

adalah suatu manuver militer untuk mencapai pertempuran dan taktik digunakan saat kedua kekuatan saling bertemu. Clausewitz (1812) dalam *Principles of War* menyatakan bahwa strategi adalah *the combination of individual engagements to attain the goal of the campaign or war*. Menurut Clausewitz (1832) dalam *On War* menyatakan bahwa strategi adalah *the use of an engagement for the purpose of the war*. Untuk mencapai tujuan perang, maka diperlukan kekuatan/pasukan. Sehingga dapat disimpulkan dari pernyataan Clausewitz bahwa strategi adalah pemanfaatan pertempuran untuk mencapai tujuan perang dengan menggunakan kekuatan/pasukan yang ada.

2.1.3. Teori Ancaman

Perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis dewasa ini sangat jelas berpengaruh pada penyelenggaraan pertahanan negara. Salah satu perkembangan yang begitu berpengaruh adalah pertumbuhan bidang ekonomi yang berimplikasi pada perkembangan kekuatan militer khususnya di kawasan Asia Pasifik. Dinamika ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Wujud ancaman tersebut diantaranya terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta konflik terbuka atau perang konvensional (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Berdasarkan analisa strategis dan

identifikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai jenis ancaman. Karenanya ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, yang bersifat nasional, regional dan internasional. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Menurut Barry Buzan dalam (Faizul, 2013) sekuritisasi berarti pengidentifikasi isu tertentu baik politik maupun non politik untuk dijadikan sebagai agenda kemanan. Aktor yang berperan dalam proses sekuritisasi pada umumnya didominasi oleh negara meskipun selamanya tidak hanya pada negara. Proses Sekuritisasi berkaitan erat dengan terminologi ancaman yang bersifat lintas sektoral yakni sektor militer, sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor lingkungan

Ancaman Nubika

Senjata Nubika (Nuklir, Biologi dan Kimia) merupakan senjata pemusnah massal atau Weapons of Mass Destruction (WMD) yang sangat ditakuti oleh masyarakat dunia, karena dapat menimbulkan jumlah korban secara massal, efeknya berlanjut dan merusak lingkungan serta sulit diramalkan pemulihannya. Kini beberapa negara masih memiliki senjata Nubika meski telah ada konvensi pelarangan pengembangan, penimbunan dan penggunaan senjata tersebut. Indonesia telah menandatangani Konvensi Senjata Biologi 10 April 1972 dan meratifikasinya 18 Desember 1991, sedangkan untuk Konvensi Senjata Kimia ditandatangani 15 Januari 1993 dan ratiikasi 30 September 1998 bahkan sudah diterbitkan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia dan larangan oenggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia.

Sedangkan untuk Perlucutan Senjata Nuklir yaitu Non Proliferasi Treaty (NPT) telah ditandatangani 1 Juli 1969 dan diratifikasi 12 Juni 1979. Dengan demikian Indonesia sendiri telah menjadi negara pihak pada konvensi Senjata Biologi dan Senjata Kimia serta Non-Proliferasi Penyebaran Senjata Nuklir.

2.1.3.1. Senjata Nuklir

Ledakan bom nuklir memiliki kekuatan yang besar dan destruktif, yang menimbulkan gelombang tekan, radiasi panas dan elektromagnetik serta radiasi nuklir. Hal ini mengakibatkan jatuhnya korban secara massal dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada objek sasaran, menimbulkan debu radioaktif yang meliputi daerah yang luas serta akan merusak sistem kerja alat-alat elektronik. Hal ini terbukti, pada saat Amerika Serikat menyerang Jepang menggunakan bom atom berkekuatan 20 KT (kiloton) di Hiroshima dan Nagasaki, mengakibatkan ribuan korban, kerusakan dan pencemaran lingkungan serta penderitaan yang berkepanjangan (Armawi & Suhendar, 2010).

2.1.3.2. Senjata Biologi

Dampak penggunaan Agenia Biologi sebagai senjata umumnya muncul dalam bentuk penyakit yang mewabah secara luas dan serentak dalam waktu relative singkat serta menimbulkan korban (manusia, hewan, dan tumbuhan) dalam jumlah yang besar. Penggolongan senjata biologi yang dapat digunakan untuk kepentingan militer maupun terorisme adalah bakteri, virus, rickettsia fungi dan protozoa. Sejak Perang Dunia ke I dan II senjata biologi telah banyak digunakan dan dikembangkan anantara lain antraks, kolera, cacar, sipilis dan jamur putih. Dalam situasi damai, berbagai kecelakaan industri dan transportasi bahan Nubika serta berbagai pandemi penyakit menular telah terjadi di Indonesia seperti SARS, Virus Flu Hongkong, Virus Flu Burung dan *Coronavirus Disease of 2019* atau COVID-19 yang

menyerang anak-anak hingga dewasa. Akan tetapi memang tidak mudah untuk menilai apakah ini faktor alam, kesengajaan atau memang aksi teror biologi. Dalam menilai mungkin atau tidaknya terjadi suatu aksi terorisme Nubika diperlukan adanya suatu penilaian yang terperinci dan terukur (Armawi & Suhendar, 2010)..

2.1.3.3. Senjata Kimia

Kelompok senjata kimia merupakan racun perang berbahaya, yang terdiri dari racun darah, cekik, syaraf, lepuh dan racun psikokimia. Racun darah ini menyerang manusia atau hewan dengan jalan mengganggu atau merusak fungsi sel-sel darah di dalam tubuh. Racun cekik menyerang paru-paru dan korbannya dapat mati karena kesulitan bernafas, racun syaraf menyebabkan kematian karena terhentinya fungsi-fungsi sistem syaraf. Sedangkan racun lepuh menyerang kulit dan menimbulkan lepuhan-lepuhan pada kulit. Selanjutnya racun Psikokimia ini menyerang sistem syaraf pusat (psikis) manusia hingga korbannya kehilangan kemampuan dan tidak berdaya untuk melaksanakan tugas. Walaupun penggunaan bahan kimia beracun dalam peperangan dilarang sesuai dengan Konvensi Jenewa 1925, akan tetapi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut masih dilakukan oleh beberapa negara antara lain Jerman, Jepang, Itali, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Bahkan dalam Perang Dunia ke-2, negara-negara tersebut sudah siap dengan bahan kimia yang lebih beracun akan tetapi beruntung racun perang tidak dipergunakan (Armawi & Suhendar, 2010)..

2.1.4. *Coronavirus 2019 (Covid-19)*

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru, 'CO' diambil dari corona, 'VI' virus, dan 'D' disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut '*2019 novel coronavirus*' atau '*2019-nCoV*.' Virus COVID-19 adalah virus baru

yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (WHO, 2020). *Coronavirus 2019 (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (Sars-CoV-2)*. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global diseluruh dunia, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah koronavirus 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.

Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, hingga hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah *lockdown* dan *social distancing* (Supriatna, 2020).

Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru, awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019- nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas. Kasus terbaru pada tanggal 13 Agustus 2020, WHO mengumumkan COVID-19, terdapat 20.162.474 juta kasus

konfirmasi dan 737.417 ribu kasus meninggal dimana angka kematian berjumlah 3,7 % di seluruh dunia, sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.026.954 juta kasus dengan spesimen diperiksa, dengan kasus terkonfirmasi 132.138 (+2.098) dengan positif COVID-19 sedangkan kasus meninggal ialah 5.968 kasus yaitu 4,5% (PHEOC Kemenkes RI, 2020).

2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

2.2.1. Kapabilitas Komi Zeni Nubika TNI AD Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Nubika

Satuan Kompi Zeni Nubika TNI AD mempunyai tugas pokok untuk penanggulangan ancaman dan bahaya Nubika, baik dalam masa perang dan damai. Namun dalam pelaksanaannya manajemen di Satuan Kompi Zeni Nubika masih menghadapi berbagai kendala atau hambatan, terutama dari aspek sumber daya manusia. Kendala lain kondisi materiil Nubika sangat memprihatinkan dari segi kuantitas dan kualitas, keterbatasan anggaran, terbatasnya alat praktik di lembaga pendidikan Pusdikzi. Di samping itu, kemampuan Kompi Zeni Nubika hanya mampu menangani 2 *trouble spot* dan mekanisme bantuan secara operasional kurang dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kapabilitas Kompi Zeni Nubika dalam menghadapi ancaman bencana Nubika belum memadai.

Untuk meningkatkan kapabilitas Kompi Zeni Nubika dalam menghadapi ancaman bencana Nubika dilakukan dengan cara peningkatan kekuatan. Mulai dari sumber daya manusia, peralatan, sarana prasarana dan pendidikan. Dengan itu, agar bisa memiliki kapabilitas yang lebih baik dan lebih besar maka perlu ditingkatkan menjadi satuan setingkat Batalyon. Dan untuk pendayagunaan belum secara sepenuhnya dilakukan. Selain ancaman Senjata Nubika dan Aksi teror Nubika, kemampuan khusus yang dimiliki oleh

Kompi Zeni Nubika dapat didayagunakan juga untuk penanggulangan bencana kecelakaan atau juga bencana alam yang berpotensi menimbulkan bahaya Nubika. Dibutuhkan satuan yang memiliki kapabilitas dalam menangani masalah tersebut secara cepat, terintergrasi dan bersifat massal. (Hidayat, 2019)

2.2.2. Optimalisasi Kepemimpinan Nasional/TNI dalam Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Tangguh Ditinjau dari Perspektif Kepemimpinan Strategis

Indonesia saat ini, bahkan hampir seluruh negara di dunia secara global telah menghadapi Pandemi Covid-19 dan keterpurukan ekonomi sebagai salah satu bentuk tantangan terhadap dinamika kepemimpinan dalam perspektif kepemimpinan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu strategi pencarian solusi yang salah satunya melalui penguatan peran sentral kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis bertanggungjawab untuk menciptakan antara tuntutan lingkungan eksternal organisasi dengan visi, misi, strategi dan implementasi organisasi. Kepemimpinan strategis bersifat multifungsional, terutama melibatkan pengelolaan melalui orang lain, dan membantu organisasi untuk menghadapi perubahan yang tampaknya berkembang secara eksponensial dalam lingkungan global. upaya mewujudkan peningkatan peran kepemimpinan strategis nasional/TNI dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional saat ini terdapat beberapa kendala diantaranya terbatasnya kemampuan perencanaan, terbatasnya kemampuan implementasi strategi serta terbatasnya kemampuan evaluasi.

2.2.3. Strategy of The Army Nubika Zeni Company to Face The Covid-19 Pandemic

Ancaman pandemi dan wabah penyakit berbahaya dan mematikan sangat mungkin terjadi di Indonesia. Penyebaran Covid-19 yang di luar kendali dan melebihi kapasitas epidemi, telah menjadikan status penyebaran Covid-19 sebagai wabah pandemi. Pusziad CBRNE perusahaan adalah tingkat pusat yang Lembaga Pelaksana di bidang CBRNE. Ancaman biologis meningkat dan menyebar, seperti dalam penanganan pandemi Covid-19, Pusziad CBRNE memiliki keterbatasan. Kemampuan Pusziad CBRNE tidak cukup dari aspek organisasi, sumber daya personil dan peralatan. Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi perusahaan Pusziad CBRNE dalam menangani pandemi Covid-19 dengan penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk di Indonesia dengan angka kematian yang cukup tinggi, menjadi bukti nyata adanya ancaman biologis. Ancaman biologis di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan bio-science dan fasilitas pendukungnya di Indonesia serta terbukanya aksi bioterrorisme. Dengan meningkatnya ancaman biologis seperti pandemi Covid-19, peran Pusziad CBRNE menjadi sangat penting. Dihadapkan dengan keterbatasan Pusziad CBRNE, strategi yang perlu disarankan adalah meninjau Organisasi Pusziad CBRNE untuk ditingkatkan menjadi detasemen atau batalion, mengusulkan dukungan anggaran yang optimal, melengkapi peralatan khusus untuk CBRNE dan meningkatkan sumber daya kapasitas manusia personel perusahaan Pusziad CBRNE. Oleh karena itu, dengan latar belakang meningkatnya persepsi ancaman biologis di Indonesia, Pusziad CBRNE perlu meningkatkan organisasi, kemampuan personil dan peralatannya, sehingga Pusziad CBRNE memiliki

kemampuan yang handal didukung oleh organisasi yang proporsional dengan tenaga profesional dan peralatan yang canggih.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Judul: Kapabilitas Kompi Zeni Nubika TNI AD dalam Menghadapi Ancaman Bencana Nubika • Penulis: Fikih Hidayat 	Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan data sekunder	Sama-sama membahas mengenai ancaman nubika yang dilakukan oleh Kompi Zeni TNI AD	Dalam jurnal yang ditulis oleh Fikih Hidayat, hanya membahas mengenai ancaman bencana nubika secara umum sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai nubika pada masa pandemi Covid-19
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Judul: Optimalisasi Kepemimpinan Nasional/TNI dalam Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Terwujudnya 	Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif	Sama-sama membahas mengenai ancaman nubika pada masa pandemi Covid-19 yang	Dalam jurnal yang ditulis oleh Anggit Widhi Cahyono dan Daniel Guyana hanya membahas secara umum yaitu TNInya saja sedangkan dalam penelitian ini lebih

	<p>Indonesia Tangguh Ditinjau dari Perspektif Kepemimpinan Strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulis: Anggit Widhi Cahyono, Daniel Guyana 		dilakukan oleh TNI	spesifik pada Zeni TNI AD
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Judul: Strategy of The Army Nubika Zeni Company to Face The Covid-19 Pandemic • Penulis: Nur Rizki, Nugraha Gumilat, Irot Sonny Edhie 	Dalam melakukan penelitian tentang strategi Nubika Pusziad dalam menangani pandemi Covid-19, para peneliti memilih metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan tujuan penelitian secara efektif dan efisien	Sama-sama membahas mengenai ancaman nubika pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Zeni TNI-AD	Dalam jurnal yang ditulis oleh Nur Rizki, Nugraha Gumilat, Irot Sonny Edhie hanya membahas strategi yang dilakukan Zeni TNI-AD secara umum sedangkan dalam penelitian ini secara khusus
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Judul: Indonesian Navy Against Covid-19 	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurutnya, pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian berdasarkan filosofi post positivisme,	Sama-sama membahas mengenai ancaman nubika pada masa	Dalam jurnal yang ditulis oleh Suhirwa, Lukman Yudho Prakoso, Andryan Ole dan Cecep Kurniawan hanya


	<ul style="list-style-type: none"> • Penulis: Suhirwan, Lukman Yudho Prakoso, Andyan Ole, Cecep Kurniawan 	<p>digunakan untuk menguji kondisi alam objek, (berlawanan dengan eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposively dan snowball , triangulasi (gabungan) teknik pengumpulan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi</p>	<p>pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh TNI</p>	<p>membahas secara umum yaitu TNInya saja sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik pada Zeni TNI AD</p>
--	--	---	---	--

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022


2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir penelitian merupakan penggambaran atas lingkup penelitian yang menunjukkan keterkaitan antar setiap tahapan penelitian. Adapun tahapan yang dimaksud dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu bagian *input*, *process*, *output*, dan *outcome*.


INPUT:



PROSES:



OUTPUT:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran